

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**IMPLIKASI HUKUM BAGI NEGARA INDONESIA TERHADAP
KEWAJIBAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
BERDASARKAN PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS**

OLEH:

JOHAN CAESAREAN

NPM : 2013 200 303

PEMBIMBING I

PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

I WAYAN PARTHIANA, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Johan Caesarean

No. Pokok : 2013 200 303

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“IMPLIKASI HUKUM BAGI NEGARA INDONESIA TERHADAP KEWAJIBAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2017
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Johan Caesarean

2013 200 303

ABSTRAK

Pada tanggal 22 April 2016, Indonesia menandatangani perjanjian tambahan dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), yaitu Persetujuan Paris. Persetujuan tersebut kemudian diratifikasi dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Dengan masuknya Persetujuan Paris, membuat adanya hak dan kewajiban terhadap negara anggota persetujuan tersebut, salah satunya kewajiban untuk melakukan upaya adaptasi perubahan iklim. Sebelum adanya Persetujuan Paris, kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim hanyalah sebagai upaya nasional setiap negara untuk bertahan dari dampak negatif perubahan iklim. Dengan upaya adaptasi perubahan iklim sekarang telah menjadi suatu kewajiban hukum berdasarkan Persetujuan Paris, tentu perlu diketahui kedudukan hukum dari kewajiban tersebut, oleh karena suatu kewajiban hukum akan mempunyai akibat hukum terhadap para anggota negara persetujuan tersebut, salah satunya negara Indonesia. Dengan akibat tersebut, maka akan juga mempengaruhi kewajiban pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim secara nasional serta mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaannya di negara Indonesia.

Kata Kunci: Persetujuan Paris, *Paris Agreement*, pasal 7 Persetujuan Paris, upaya adaptasi perubahan iklim, kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim, kewajiban perubahan iklim Indonesia, perubahan iklim Indonesia, implikasi hukum, hukum lingkungan, lingkungan, perubahan iklim

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kuasa dan kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “**IMPLIKASI HUKUM BAGI NEGARA INDONESIA TERHADAP KEWAJIBAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tentu saja dalam proses penyusunan penelitian ini tidak luput dari adanya kesulitan dan hambatan yang saya hadapi. Namun, berkat doa, dukungan, saran maupun kritik dari beberapa pihak, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ridwan Musa, Debbie Kumaseh, Tamara Augita Musa, dan Fortuna Musa Hill** selaku ayah, ibu, kakak dan nenek penulis sebagai orang-orang yang telah menghidupkan saya dari awal kehidupan saya hingga saat ini dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam kehidupan penulis (*i love you, dad, mom, kak, & oma. XOXO*);
2. **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., dan I Wayan Parthiana, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulisan hukum skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membagikan ilmunya, memberi referensi serta mengarahkan saya dalam melakukan penelitian ini (terima kasih Pak Asep dan Pak Wayan yang walaupun sibuk atau berhalangan, tetap dapat membimbing saya hingga skripsi ini selesai. Mohon maaf Pak Asep dan Pak Wayan, bilamana saya berbuat kesalahan atau mengganggu waktunya pada waktu kesibukan dan halangannya);

3. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku dosen penguji dan ketua koordinator sidang penulisan hukum saya yang telah memberi masukan, saran, kritik serta kontribusi dalam penulisan ini;
4. **Tri Widayati**, selaku Kepala Sub-Direktorat Adaptasi Ekologi Buatan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang telah memberikan saya waktunya untuk membantu, mengarahkan, berkontribusi dan memberi dukungan selama saya membuat skripsi ini serta memberi banyak referensi mengenai upaya adaptasi perubahan iklim untuk penelitian ini (terima kasih Bu Wida, walaupun sibuk rapat setiap pertemuan kita, tetapi masih tetap mau membantu saya untuk mengecek skripsi ini serta memberi arahan, dan masukannya);
5. **Direktorat Perjanjian Ekonomi, dan Sosial Budaya** (sekarang Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi), Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, sebagai awal mula saya mendapat inspirasi melakukan penelitian ini ketika saya magang pada instansi tersebut (terlebih kepada Ibu **Riena Dwi Astuty** atau Mbak Riena yang sudah memberi waktunya, informasi terkait Perjanjian Paris, serta ilmu dalam hukum perjanjian internasional dan Mbak **Anis** yang memberi tahu Perjanjian Paris ini);
6. **Tanius Sebastian, S.H., M.Fil**, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum saya yang bersedia mengawali bimbingan proposal sebelum judul ini dan yang sekarang telah menjadi penulisan hukum skripsi ini, serta memberi arahan, masukan dan referensi yang sangat berguna untuk saya dalam penulisan ini;
7. **Iva Nurfitriani, S.H., M.Si**, selaku dosen hukum lingkungan saya yang telah banyak memberi ilmu, arahan, masukan serta dukungan untuk saya melakukan penelitian ini;
8. **Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku dosen saya yang telah memberikan arahan, masukan serta dukungan untuk penulis melakukan penelitian ini;

9. **Alifia Fhadila**, selaku teman baik saya dari sekolah menengah pertama hingga saat ini, yang telah memberikan masukan, kontribusi, dukungan, serta motivasi kepada saya dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini (*thank you so much babe for helping me checking this skripsi eventhough you're also busy with your skripsi, and mostly for enlighting my mind, giving me a lot of moral lessons, cheering me through my hardships while i'm doing this skripsi and being my peers. I love you a lot babe! XOXO*);
10. **Arini Dyah Saraswati**, selaku teman baik saya selama menjalani masa kuliah ini, serta menjadi teman berbagi ilmu sekaligus memberi masukan, dukungan, dan motivasi yang diberikan selama saya membuat hingga menyelesaikan skripsi ini (*thank you so much cyn for being my best friend throughout my college years! And also for being my skripsi friends, helping each other especially skripsi ini, and sharing-knowledge! XOXO*);
11. **Suci Ramadhani, Kintan Fanina, dan Aprilia Lianjani**, selaku teman baik penulis dari penulis berada di sekolah menengah atas hingga saat ini, yang telah memberi dukungan, semangat, dan motivasi selama penulis menjalankan penelitian dan penulisan hukum ini (*thank you girls for being the second home to me while i'm in Pamulang, inviting me to meet up, sharing our stories for valuable lessons or for our laughs, and strengthen each other! And also, thank you for seeking me when I'm not around, it really means so much to me while I'm overwhelmed doing this skripsi! I love you guys so much! XOXO*);
12. **Grup Wina Kost**, yaitu Samuel Tirta Gunawan, Matius Rene dan Budiman Binsar, selaku teman kost dan teman eks-kost saya, yang telah menjadi teman seperjuangan skripsi (*just Sam, especially the day before the skripsi defense day*), yang memberi dukungan, dan semangat selama menjalani penulisan ini;
13. **Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Reni Jaya Pamulang dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Setiabudi Bandung** yang telah menyertai

saya dalam doanya, memberi dukungan serta memotivasi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan ini;

14. **Aiqinea Y. Tarigan**, selaku senior dan kakak saya di kampus yang telah memberikan motivasi moral selama saya di kampus (berserta semua teman-teman **Persekutuan Fakultas Hukum/PFH UNPAR**), serta masukan dan saran untuk skripsi dan sidang saya (*thank you Kak Eki atas last minute help-nya!*);
15. **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, SH., M.H.**, selaku dosen saya yang telah memberi semangat kepada saya untuk melakukan penelitian ini, serta memberi masukan dan dukungan moral yang sangat berguna untuk membangun diri penulis;
16. **Ester Erwin, S.H., M.Pd.**, selaku senior saya (walaupun beliau juga merupakan dosen mata kuliah umum di UNPAR) yang telah memberi banyak pelajaran, dan masukan sebelum saya mempersiapkan skripsi ini (terima kasih Bu Ester yang telah membantu saya untuk lebih *open-minded* serta *aware* terhadap hal-hal yang kurang bahkan tidak mendapat perhatian);
17. **Divisi Media dan Komunikasi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2015/2016**, sebagai eks-organisasi yang telah mendekatkan saya bersama anggota-anggotanya, hingga saat ini menjadi teman saya yang mendukung, dan memberi masukan yang sangat berguna dalam melakukan penulisan hukum ini;
18. **Biro Pengembangan Modal dan Insani Universitas Katolik Parahyangan**, sebagai tempat magang saya, di mana pegawai-pegawai yang bekerja mendukung dan memberi semangat kepada saya untuk melakukan penelitian ini;
19. **Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, serta **beberapa dosen lain** di Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberi ilmu pelajaran maupun ilmu moral kehidupan, serta motivasi dan dorongan kepada saya, sehingga saya dapat membuat penelitian ini; dan

20. Semua teman, kelompok, organisasi maupun instansi lainnya yang belum disebutkan, baik secara langsung dan tidak langsung memberi semangat, ilmu, motivasi dan dukungan dalam penelitian ini.

Demikian ucapan syukur dan terima kasih saya. Saya juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya bilamana masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari penulisan hukum skripsi ini, dan bagi siapapun yang membacanya dapat memberi saran maupun kritik yang dapat membangun dan mengembangkan penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang lebih baik lagi. Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan pembaca. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 24 November 2017

Johan Caesarean

2013 200 303

DAFTAR SINGKATAN

AAUPL	: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPNB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CMA	: <i>Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
IPCC	: <i>Inter-governmental Panel on Climate Change</i>
NAPs	: <i>National Adaptation Plans</i>
NAPAs	: <i>National Adaptation Programmes of Action</i>
NDC	: <i>National Determined Contribution</i>
Permen LHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RAD-API	: Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
RAN-API	: Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UUD	: Undang Undang Dasar
UUPPLH	: Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	14
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	14
1.4. Metode Penelitian.....	15
1.4.1. Metode yang Digunakan.....	15
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data	16
1.5. Sistematika Penulisan Hukum.....	17
BAB II KEDUDUKAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS	19
2.1. Persetujuan Paris	19
2.1.1. Prinsip-Prinsip dalam Persetujuan Paris.....	21
2.1.2. Tujuan Persetujuan Paris	25

2.2. Pasal 7 Persetujuan Paris	25
2.2.1. Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	26
2.2.1.1. Definisi Upaya Adaptasi Perubahan Iklim.....	26
2.2.1.2. Tujuan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	26
2.2.2. Cancun Adaptation Framework	27
2.2.3. Pengkomunikasian Rencana Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	29
2.2.3.1. Tujuan Mengkomunikasikan Rencana Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	30
BAB III KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	32
3.1. Kewajiban Negara	32
3.1.1. Prinsip Kewajiban Negara	37
3.1.2. Tujuan Kewajiban Negara	38
3.2. Tindakan Negara Indonesia dalam Melaksanakan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim sebagai Kewajiban Negara	39
3.2.1. Tujuan Negara Indonesia Melakukan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim	39
3.2.2. Pengaturan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim di Negara Indonesia	40
3.2.3. Ruang Lingkup Upaya Adaptasi Perubahan Iklim oleh Negara Indonesia	43
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI HUKUM BAGI NEGARA INDONESIA TERHADAP KEWAJIBAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS.....	44

4.1. Kedudukan Hukum dari Kewajiban Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Berdasarkan Pasal 7 Persetujuan Paris	44
4.2. Akibat Hukum terhadap Negara Indonesia Dalam Melaksanakan Kewajiban Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Berdasarkan Pasal 7 Persetujuan Paris	48
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanasan global adalah suatu peristiwa meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Para ilmuwan berpendapat penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara yang melepaskan karbon dioksida (CO₂), dan gas-gas dari efek rumah kaca. Akibat dari pemanasan global adalah perubahan iklim, suhu global yang cenderung meningkat, gangguan ekologis, dan dampak sosial dan politik.¹ Pemanasan global berkaitan erat dengan suhu bumi, yaitu temperatur atau ukuran kuantitatif mengenai panas dan dingin dari bumi.²

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perubahan iklim merupakan salah satu akibat dari pemanasan global. Perubahan iklim disebabkan oleh kenaikan gas-gas yang mempunyai sifat efek rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) yang dipantulkan oleh atmosfer paling bawah bumi, dan mengakibatkan kemarau berkepanjangan, curah hujan yang tinggi dan kenaikan muka laut. Hal tersebut terjadi kepada Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai sumber emisi dan kenaikan

¹ Sulistyono, **Pemanasan Global (*Global Warming*) dan Hubungannya dengan Penggunaan Bahan Bakar Fossil**, *Jurnal Forum Teknologi*, Vol. 02, No. 2, hlm. 51. Efek rumah kaca adalah sebuah proses di mana atmosfer memanaskan bumi akibat pemantulan radiasi panas kembali ke dalam bumi sehingga radiasi panas tersebut terperangkap dan tersimpan di permukaan bumi.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suhu>.

air laut yang membuat tenggelamnya beberapa pulau kecil di beberapa pesisir Indonesia.³

Sebelum masuk ke dalam pengertian perubahan iklim, ada baiknya kita mengetahui arti dari iklim sendiri. Iklim adalah suatu kondisi (baik suhu panas atau dingin, curah hujan atau salju, angin, dan awan) pada masa yang berjangka panjang atau beberapa tahun. Pengertian iklim, harus dibedakan dari cuaca. Cuaca adalah suatu kondisi (baik suhu panas atau dingin, curah hujan atau salju, angin, dan awan) pada hari tertentu atau pada masa yang berjangka singkat. Iklim dan cuaca memang memiliki pengertian yang hampir sama (yaitu membicarakan mengenai suatu kondisi), tetapi memiliki perbedaan pada jangka waktu yang dibicarakan (iklim adalah kondisi pada masa yang berjangka panjang, sedangkan cuaca adalah kondisi pada masa yang berjangka singkat). Contoh dari cuaca dan iklim, ketika seseorang mengatakan “hari ini banyak hujan”, artinya orang tersebut sedang membicarakan cuaca. Sedangkan, bila seseorang mengatakan “hujan selalu turun selama enam bulan dalam setahun”, artinya orang tersebut sedang membicarakan iklim.⁴

Iklim adalah suatu proses alami yang sangat rumit. Iklim mencakup interaksi antara udara, air, dan permukaan daratan. Interaksi tersebut adalah suatu proses yang mempengaruhi iklim atau disebut sebagai proses alami. Gambaran proses alami iklim adalah, seperti suhu bumi yang menjadi hangat karena energi matahari yang tinggi. Proses alami tersebut dapat disebabkan juga oleh kegiatan manusia, seperti membangun pabrik yang menghasilkan gas karbon dioksida

³ Armi Susandi, Indriani Herlianti, Mamad Tamamadin, Irma Nurlela, **Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketinggian Muka Laut di Wilayah Banjarmasin**, Jurnal Ekonomi Lingkungan, Vol. 12, 2008, hlm. 1.

⁴ Susan Stone, Mario Chacón León, Patricia Fredericks, **Perubahan Iklim & Peran Hutan**, Manual Pelatih, Maret 2010, diakses melalui http://www.conservation.org/publications/documents/redd/CI_Climate_Change_and_the_Role_of_Forests_Bahasa_Manual_Komunitas.pdf, hlm. 5.

(CO₂) yang tinggi, sehingga menyebabkan energi matahari menjadi tinggi, dan mengakibatkan suhu menjadi panas. Hal-hal tersebutlah yang sering disebut sebagai perubahan iklim.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH), tepatnya pasal 1 ayat 19, menyebutkan “perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramat pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.” Bila pengertian tersebut diartikan, dapat dipahami bahwa isi pasal tersebut memberatkan perubahan iklim karena aktivitas manusia. Hal tersebut dikarenakan oleh kesimpulan dari hasil kajian para ilmuwan dalam *Inter-governmental Panel on Climate Change* (IPCC)⁶, bahwa berubahnya iklim yang sering terjadi dalam kurun waktu 150 tahun terakhir ini, ternyata bukan karena proses alami atau alamiah saja, melainkan oleh karena pengaruh kegiatan manusia atau intervensi manusia (*anthropogenic intervention*). Contoh mengenai kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan iklim, seperti pemanfaatan sumber daya energi dari bahan bakar fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batu bara) dan juga alih guna lahan dengan cara membabat hutan yang mengakibatkan pelepasan emisi gas ke udara

⁵ *Id*, hlm. 6.

⁶ IPCC atau *Inter-governmental Panel on Climate Change* adalah sebuah badan internasional yang dibentuk pada tahun 1988 oleh *World Meteorological Organization* (Badan Meteorologi Internasional) dan *United Nations Environment Program* (Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang mengkaji aspek ilmiah terkait dengan perubahan iklim, terkait dampak dan resiko di masa mendatang, serta pilihan-pilihan kegiatan mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim. (Sumber: *Institute for Essential Services Reform*, diakses melalui <http://iesr.or.id/2013/09/tanya-jawab-laporan-ar-5-working-group-i-intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc/>).

(gas rumah kaca), sehingga menyebabkan gas tersebut menumpuk di lapisan atmosfer dan mengakibatkan suhu bumi menjadi panas.⁷

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa perubahan iklim dapat disebabkan oleh kegiatan manusia yang memberi pengaruh terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan manusia dapat dilihat seperti pembangunan perumahan dan pemukiman, proses industrialisasi yang banyak mengkonsumsi bahan bakar minyak, pendirian pabrik-pabrik sebagai pusat pengolahan sumber daya alam, kegiatan transportasi yang banyak menggunakan bahan bakar minyak dan gas, dan pembangunan gedung-gedung atau bangunan di kawasan perkotaan yang memberi pengaruh terhadap perubahan iklim. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memberi pengaruh terhadap pola aktivitas manusia, seperti pola pengelolaan pangan, pola pengelolaan sumber daya alam, dan pola konsumsi energi minyak bumi yang berakibat pada rusaknya lingkungan hidup.⁸

Akibat tersebut tentu akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup masyarakat. Dampak tersebut dapat menjadi dampak negatif dan dampak positif. Contoh dari dampak negatif perubahan iklim adalah kekeringan yang menyebabkan petani gagal panen di Jawa Barat.⁹ Contoh dampak positif perubahan iklim adalah pembukaan kembali rel kereta *Network* atau *Network Rail* (infrastruktur di Inggris) yang dahulu tertutup oleh salju serta musim

⁷ LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), **Perubahan Iklim & Tantangan Peradaban, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi**, Vol. 29, No. 2, April 2010, hlm. 4.

⁸ Udjianto Pawitro, **Pemanasan Global – Protokol Kyoto dan Penerapan Kaidah ‘Arsitektur Ekologis’**, Jurnal Ilmiah KORPRI kopertis Wilayah IV, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, hal. 2.

⁹ Kompas.com, **Kekeringan, 139 Hektar Sawah di Jawa Barat Gagal Panen**, diakses melalui <http://regional.kompas.com/read/2017/09/14/23003971/kekeringan-139-hektar-sawah-di-jawa-barat-gagal-panen> pada tanggal 15 September 2017, pukul 17.17. Kekeringan tersebut terjadi di delapan daerah di Jawa Barat yaitu, Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Tasikmalaya.

dingin yang berat di Inggris (tujuannya adalah untuk memperlancar akses transportasi yang sangat berguna untuk sektor pariwisata).¹⁰

Kegiatan seperti penebangan hutan dan konsumsi berlebihan dari bahan bakar minyak bumi dan gas menyebabkan pula terjadi emisi “gas rumah kaca”¹¹ di atmosfer bumi. Padahal hutan sangat berguna sebagai paru-paru bumi yang bertugas menyerap gas CO₂ (karbon dioksida), CO (karbon monoksida), NO₂ (nitrogen dioksida), dan sebagainya. Kemudian gas-gas tersebut diolah oleh hutan menjadi O₂ (oksigen) yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi.¹²

Untuk mengatasi perubahan iklim disebabkan oleh konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer yang membahayakan sistem iklim dan dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup, maka pada Konferensi Rio atau *Earth Summit* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro (Brazil) pada tahun 1992, dihasilkanlah salah satu kesepakatan yaitu, *United Nations Framework Convention on Climate Change* selanjutnya disingkat UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).¹³ UNFCCC adalah konvensi yang bertujuan untuk mengurangi gas efek rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia, serta dapat mempengaruhi pemanasan terhadap permukaan dan atmosfer bumi dan

¹⁰ James Meikle, *Climate Change Could Spark UK Rail Revival and Tourism Boom, Research Finds*, diakses melalui <https://www.theguardian.com/environment/2011/jan/28/climate-change-uk-rail-tourism> pada tanggal 15 September 2017, pukul 18.00.

¹¹ Berdasarkan pasal 1 angka 3 j.o. angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, gas rumah kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah (angka 3), dan angka 4, emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

¹² *Supra note* no. 8, hlm. 3.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 13.

berdampak terhadap makhluk hidup.¹⁴ UNFCCC mulai berlaku (*entry into force*) pada 21 Maret 1994. Di dalam konvensi tersebut, negara-negara anggota terbagi menjadi 2, yaitu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I. Negara Annex I adalah negara-negara yang memiliki emisi gas rumah kaca yang besar¹⁵ atau disebut juga negara maju, sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang memiliki emisi gas rumah kaca jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah.¹⁶

Lalu, pada tanggal 5 Juni 1992, Indonesia menandatangani UNFCCC. Ratifikasi atau pengesahan perjanjian tersebut di Indonesia dilakukan pada tanggal 1 Agustus 1994 dan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Dalam UNFCCC, Indonesia dikategorikan sebagai Negara Non-Annex I.¹⁷ Dengan pengesahan perjanjian internasional tersebut, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu kewajiban yang ditegaskan dalam perjanjian internasional tersebut adalah memberi laporan mengenai

¹⁴ “*Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric concentrations of greenhouse gases, that these increases enhance the natural greenhouse effect, and that this will result on average in an additional warming of the Earth’s surface and atmosphere and may adversely affect natural ecosystems and humankind,*” Bagian menimbang *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

¹⁵ Hal ini terdapat dalam bagian menimbang UNFCCC yang berbunyi, “*Noting that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries, that per capita emissions in developing countries are still relatively low and that the share of global emissions originating in developing countries will grow to meet their social and development needs,..*”

¹⁶ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, **Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution** (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Juni 2016) hlm. 9.

¹⁷ *United Nations Framework Convention on Climate Change*, diakses melalui http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php.

tindakan-tindakan terhadap mitigasi¹⁸ perubahan iklim yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.¹⁹ Mitigasi perubahan iklim²⁰ adalah tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global dengan cara menstabilkan konsentrasi volume gas rumah kaca.²¹

Untuk mengimplementasikan tujuan dari UNFCCC, Indonesia menandatangani Protokol Kyoto pada tanggal 11 Desember 1997 dan meratifikasi serta diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Protokol Kyoto ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Di dalam protokol ini, Indonesia menjadi Negara Non-Annex I yang sifat keikutsertaannya hanya *voluntary* atau secara sukarela, karena Protokol Kyoto ini lebih memberikan kewajiban kepada negara-negara industri atau negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang 2008 hingga 2012, sebagaimana dincantumkan pada pasal 3 angka 7²² protokol tersebut.²³

¹⁸ Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko. [*Supra note* no. 2, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitigasi>]

¹⁹ Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Indonesia: The First National Communication on Climate Change* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia) hlm. i.

²⁰ Berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

²¹ *Supra note* no. 16, hlm. 14.

²² Isi pasal 3 angka 7 *Kyoto Protocol*, “*In the first quantified emission limitation and reduction commitment period, from 2008 to 2012, the assigned amount for each Party...*”

²³ *Supra note* no. 19, hlm. 10.

Oleh karena periode Kyoto Protokol telah berakhir di tahun 2012, pada 30 November hingga 12 Desember 2015, diadakan pertemuan para negara pihak UNFCCC ke-21 di Paris. Pada pertemuan tersebut negara pihak telah menyepakati serangkaian keputusan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Serangkaian keputusan tersebut menghasilkan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*) atau disingkat Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang berisi kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kapabilitas negara pihak dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda. Tujuan dari Perjanjian Paris (yang kemudian menjadi salah satu klausul di Perjanjian Paris)²⁴ adalah menahan peningkatan temperatur rata-rata global tidak lebih dari 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi²⁵ dan melanjutkan upaya menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi.²⁶ Persetujuan Paris mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, di mana syarat pemberlakuannya, yaitu ratifikasi dari 55 negara anggota UNFCCC yang telah mewakili 55% emisi gas rumah kaca (berdasarkan pasal 21 angka 1 Persetujuan Paris), telah tercapai pada tanggal 5 Oktober 2016.

²⁴ Isi pasal 2 angka 1 a Persetujuan Paris, “*This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by: (a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change; ...*”

²⁵ Tidak ada perhitungan waktu yang pasti mengenai masa pra-industrialisasi dalam *Paris Agreement*. Masa pra-industrialisasi adalah masa sejarah yang dipakai atau disebut *historical baseline* sebagai ukuran atau patokan temperatur yang dituju. [Ed Hawkins, <https://www.climate-lab-book.ac.uk/2017/defining-pre-industrial/>]

²⁶ *Supra note* no. 16, hlm. 12.

Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016, dan meratifikasi serta mengundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Salah satu tujuan Indonesia menyepakati Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* adalah untuk mengharapkan kerja sama internasional dalam menanggulangi masalah perubahan iklim, yaitu melalui pendanaan dari negara-negara maju dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang rentan perubahan iklim kepada negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia), serta mengharapkan terciptanya investasi.²⁷

Terdapat 6 hal terpenting dalam Persetujuan Paris untuk mewujudkan tujuan yang tercantum dalam pasal 2 Persetujuan Paris (menahan suhu global tidak lebih dari 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi). Implementasi negara anggota Persetujuan Paris terhadap pasal tersebut adalah dengan melaksanakan dan mengkomunikasikan upaya ambisiusnya melalui upaya mitigasi dengan *National Determined Contribution* (NDC) atau Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional sesuai pasal 4, upaya adaptasi sesuai pasal 7, bantuan pendanaan sesuai 9, bantuan teknologi sesuai dengan pasal 10, bantuan pengembangan kapasitas sesuai dengan pasal 11, dan transparansi informasi sesuai dengan pasal 13 Persetujuan Paris. Tujuan Persetujuan Paris tidak hanya mengenai mekanisme kerjasama penanggulangan perubahan iklim, tetapi juga upaya penilaian kolektif dari para negara anggota dalam melaksanakan upaya-upayanya setiap 5 tahun sekali sebagaimana disebutkan dalam

²⁷ Humprey Wangke, **Persetujuan Marakes dan Indonesia**, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VIII, Desember 2016, hlm. 7.

pasal 14.²⁸ Upaya penilaian kolektif tersebut adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Persetujuan Paris terdapat pada pasal 4 angka 2, yaitu setiap negara anggota harus mempersiapkan, mengkomunikasikan, dan mempertahankan *nationally determined contributions* yang berhasil²⁹ untuk menjadi acuan terhadap negara anggota lainnya.³⁰

Walaupun ada 6 hal penting dalam Persetujuan Paris, tetapi yang menjadi instrumen utama dalam menangani dampak perubahan iklim adalah upaya mitigasi dan adaptasi.³¹ Menurut pasal 4 angka 1 Persetujuan Paris³², mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim akibat pemanasan global dengan cara menstabilkan konsentrasi volume gas rumah kaca.³³ Sedangkan, menurut pasal 7 angka 1 Persetujuan Paris³⁴, adaptasi adalah upaya memperkuat

²⁸ Ralph Bodie, Lena Donat, dan Matthias Duwe, *The Paris Agreement: Analysis, Assessment and Outlook*, Latar Belakang untuk Seminar “*Beyond COP21: what does Paris mean for future climate policy?*”, 28 Januari 2016, *Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB)*, Berlin, hlm. 7.

²⁹ Isi pasal 4 angka 2 Persetujuan Paris, “*Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.*”

³⁰ Isi pasal 4 angka 3 Persetujuan Paris, “*Each Party’s successive nationally determined contribution will represent beyond the Party’s then current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.*”

³¹ Terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

³² Isi pasal 4 angka 1 Persetujuan Paris, “*In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty.*”

³³ *Supra note* no. 28, hlm. 8.

kemampuan atau resiliensi terhadap dampak negatif perubahan iklim dengan melakukan strategi antisipasi.

Sebelum adanya Persetujuan Paris, di Indonesia sendiri upaya adaptasi sudah menjadi kewajiban pemerintah³⁵ berdasarkan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (selanjutnya disebut Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim).³⁶ Tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun aksi adaptasi perubahan iklim dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau sektor spesifik.³⁷ Sektor spesifik yang menjadi objek dari adaptasi, tercantum dalam pasal 3 Permen LHK tersebut, yaitu ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, permukiman, infrastruktur, dan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dapat dipahami, bahwa Permen LHK tersebut merupakan instrumen

³⁴ Isi pasal 7 angka 1 Persetujuan Paris, “*Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.*”

³⁵ Pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lebih spesifiknya adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

³⁶ Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 6 April 2016. Peraturan ini terbit sebelum Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

³⁷ Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

peraturan yang dibuat oleh Indonesia sebagai pelaksana upaya adaptasi.³⁸

Dalam pasal 1 angka 2 Permen LHK tersebut ditegaskan, adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim, dengan maksud untuk mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. Adaptasi dilakukan sebagai pedoman untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan³⁹ tetap berjalan, yang kemudian diintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Upaya adaptasi dikembangkan dan dilaksanakan tergantung tingkat dan bentuk resiko bencana yang diakibatkan perubahan iklim. Langkah-langkah dalam adaptasi adalah langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.⁴⁰ Walaupun begitu, Permen LHK tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim ini tidak berhubungan secara langsung dengan Persetujuan Paris, tetapi dapat menjelaskan secara jelas arti dan maksud dari upaya adaptasi.

Dalam pasal 14 angka 1 Persetujuan Paris⁴¹ dikatakan, bahwa implementasi atau laporan setiap negara terhadap upaya pencegahan perubahan iklim, baik mitigasi dan adaptasi, akan dibawa dan diulas kembali pada Konferensi Persetujuan Paris mendatang, yaitu pada

³⁸ *Supra note* no. 16, hlm. 19.

³⁹ Definisi prinsip pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan di pasal 1 angka 3 UUPPLH, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

⁴⁰ *Supra note* no. 16, hlm. 18.

⁴¹ Isi pasal 14 angka 1 Persetujuan Paris, “*The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall periodically take stock of the implementation of this Agreement to assess the collective progress towards achieving the purpose of this Agreement and its long-term goals (referred to as the “global stocktake”). It shall do so in a comprehensive and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the means of implementation and support, and in the light of equity and the best available science.*”

tahun 2023 mendatang dan setiap 5 tahun setelahnya, sebagaimana diatur oleh pasal 14 angka 2 Persetujuan Paris.⁴²

Ada 2 hal yang menjadi topik permasalahan dalam penulisan hukum ini. Pertama adalah kedudukan hukum kewajiban upaya adaptasi berdasarkan pasal 7 Persetujuan Paris. Hal ini dikarenakan upaya adaptasi menjadi suatu kewajiban internasional yang baru (sebelumnya hanya mitigasi yang menjadi kewajiban internasional berdasarkan Protokol Kyoto), yang artinya sekarang negara berkembang juga diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan perubahan iklim. Kedudukan hukum kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan Persetujuan Paris perlu diteliti lebih lanjut untuk memperjelas rumusan masalah kedua. Masalah kedua adalah akibat hukum dari kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan Persetujuan Paris. Dengan upaya adaptasi telah menjadi kewajiban internasional, tentu akan berdampak terhadap hukum di Indonesia. Walaupun di Indonesia upaya adaptasi sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia, tetapi dengan Indonesia telah terikat dengan Persetujuan Paris (terlebih terhadap kewajiban upaya adaptasi), tentu ada ketentuan-ketentuan baru yang mungkin belum diatur oleh hukum di Indonesia.

Dengan rumusan masalah tersebut, yaitu kedudukan hukum dan akibat hukum dari kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim yang dimaksud dalam pasal 7 Persetujuan Paris terhadap negara Indonesia perlu diteliti. Penelitian ini berjudul **“IMPLIKASI HUKUM BAGI NEGARA INDONESIA TERHADAP KEWAJIBAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS”**.

⁴² Isi pasal 14 angka 2 Persetujuan Paris, “ *The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall undertake its first global stocktake in 2023 and every five years thereafter unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.*”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapatlah diidentifikasi masalah-masalahnya sebagai berikut:

1. Apa kedudukan hukum dari kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan pasal 7 Persetujuan Paris?
2. Apa akibat hukum terhadap negara Indonesia dalam melaksanakan kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan pasal 7 Persetujuan Paris?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengkaji kewajiban upaya adaptasi yang dimaksud dalam Persetujuan Paris. Hal ini bertujuan untuk mengetahui maksud dan tujuan kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim yang ada dalam Persetujuan Paris, terlebih lagi mengenai kedudukan hukum dan akibat hukum kewajiban tersebut terhadap negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota Persetujuan Paris.

Selain maksud dan tujuan yang penulis sebutkan di atas, penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis juga melakukan penelitian ini untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan untuk memberi jawaban terhadap kedudukan hukum dan akibat hukum dalam kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim yang dimaksud dalam Persetujuan Paris, serta implementasi kewajiban

tersebut di negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota Persetujuan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan supaya dapat berguna sebagai wawasan serta pengetahuan ilmu hukum, terlebih dalam bidang studi hukum lingkungan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu proses atau cara yang sistematis untuk mencari dan menemukan kebenaran terhadap suatu masalah melalui pencarian hukum yang terendah hingga hukum yang tertinggi atau terakhir atau disebut juga *grundnorm* (norma dasar). Pencarian hukum yang dimaksud, dilakukan dengan cara menelusuri traktat, dan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan upaya adaptasi perubahan iklim serta didukung oleh bahan bacaan ilmiah yang terkait dengan pengaturan upaya adaptasi perubahan iklim. Selain itu, pencarian data pendukung juga dilakukan dengan cara wawancara ke instansi pemerintah Indonesia yang terkait pengaturan upaya adaptasi perubahan iklim untuk memperkuat hasil penelitian.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, meliputi:

1. Data Sekunder

Data sekunder dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah traktat dan peraturan perundang-undangan yang terkait pengaturan mengenai perubahan iklim, terlebih lagi mengenai upaya adaptasi perubahan iklim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini adalah bahan bacaan, baik buku maupun jurnal penelitian terkait pengaturan mengenai perubahan iklim, terlebih lagi mengenai upaya adaptasi perubahan iklim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum ini adalah bahan bacaan tambahan seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar dan halaman internet yang terkait dalam penelitian ini.

2. Data Primer

Data primer dijadikan sebagai data pendukung untuk memperkuat penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara yang ditujukan kepada instansi pemerintahan terkait kewajiban, dan tujuan Indonesia melakukan kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan Persetujuan Paris serta implementasinya di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian hukum ini disusun menjadi beberapa bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini.

4. BAB II : KEDUDUKAN HUKUM

**DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN
PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS**

Dalam bab ini dibuat tentang kedudukan hukum serta maksud dan tujuan dari upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan pasal 7 Persetujuan Paris.

5. BAB III : KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Selanjutnya dalam bab ini diuraikan tentang implementasi kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim oleh negara Indonesia.

6. BAB IV : ANALISIS IMPLIKASI HUKUM BAGI NEGARA INDONESIA TERHADAP KEWAJIBAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PASAL 7 PERSETUJUAN PARIS

Sebagai puncak dari pembahasan, dalam bab ini memuat tentang analisis sebab dan akibat hukum Indonesia melaksanakan

kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan pasal 7 Persetujuan Paris.

7. BAB V : PENUTUP

Sebagai akhir dan penutup pembahasan, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari analisis dari implikasi hukum bagi negara Indonesia terhadap kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan pasal 7 Persetujuan Paris dan juga saran terhadap hasil analisis rumusan masalah tersebut.

8. Daftar Pustaka